

DAFTAR USULAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

PPID PELAKSANA :

UPTD PUSKESMAS TEMINDUNG

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi)	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		jangka waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
1	Dokumen Rekam Medis	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-undang ini mengatur mengenai hak dan kewajiban pasien, termasuk pengaturan mengenai kerahasiaan rekam medis dan perlindungan data pribadi pasien. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Rekam Medis: Peraturan ini memberikan pedoman teknis mengenai pengelolaan rekam medis di fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk Puskesmas. Rekam medis harus dijaga kerahasiaannya dan hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang berwenang. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kesehatan di Puskesmas: Peraturan ini mengatur mengenai standar pelayanan kesehatan yang harus dipenuhi oleh Puskesmas, termasuk pengelolaan rekam medis dan perlindungan informasi pasien. Pasal 17 Huruf H Ayat 2 UU no. 14 Tahun 2008 Tentang KIP UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Permenkes No.24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis	Jika dibuka dan diberikan kepada Publik atau Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia pasien dapat mengungkapkan Riwayat Kesehatan dan pengobatan seseorang.	Ketika akses terhadap rekam medis ditutup, baik bagi pasien itu sendiri atau tenaga medis yang merawatnya, dapat menyulitkan dalam memberikan perawatan yang tepat. Informasi yang relevan mengenai riwayat medis, alergi, reaksi terhadap obat, atau kondisi kesehatan lainnya menjadi sulit didapatkan, yang dapat berdampak negatif pada diagnosis dan perawatan yang efektif. Melindungi Riwayat Kesehatan pasien.	Tidak terbatas kecuali yang Melindungi data pasien bersangkutan mengizinkan
			Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia, Dapat mengungkapkan data pasien	Perlindungan terhadap data Individu (pasien)	
2	Data Pasien (kecuali jumlah)	Undang Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, 'Pasal 17 huruf H ayat 2 UU No. 14 tahun 200 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)			Tidak terbatas

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi)	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		jangka waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
3	Data Pribadi Pegawai, termasuk proses	Undang Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h "Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi" Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas informasi pribadi	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Perlindungan terhadap data individu (pasien)	Tidak terbatas
4	Identitas petugas yang melakukan kesalahan & yang melaporkan dalam Laporan insiden keselamatan pasien	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 301 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Pasal 84, Pasal 85 UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan	Jika dibuka dan diberikan kepada Publik atau Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi dan mengganggu kepentingan institusi tersebut	Perlindungan terhadap data	Selama dalam proses pemeriksaan
5	Informasi tentang identitas pasien/keluarga pasien yang menyampaikan pengaduan atas kualitas pelayanan	Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 17 huruf j Undang-undang No.25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, pasal 42 ayat (5) "Dalam keadaan tertentu, nama dan identitas pengadu dapat dirahasiakan" diungkapkan berdasarkan undang undang"	pasien/keluarga pasien merasa tidak nyaman, tercemar nama baiknya, atau terancam keselamatannya jika identitasnya sebagai pengadu atas pelayanan di Puskesmas diungkapkan kepada publik, sehingga tidak kondusif bagi upaya membangun budaya pengawasan publik (social control) dalam iklim demokrasi	pasien/keluarga pasien merasa tidak nyaman, tercemar nama baiknya, atau terancam keselamatannya jika identitasnya sebagai pengadu atas pelayanan di Puskesmas diungkapkan kepada publik, sehingga tidak kondusif bagi upaya membangun budaya pengawasan publik (social control) dalam iklim demokrasi	Tidak terbatas sampai dengan pasien/keluarga pasien yang menyampaikan pengaduan atas kualitas pelayanan menyampaikan/membuka sendiri identitasnya sebagai pengadu kepada publik
6	Kondisi Kesehatan Pribadi	UU 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 57 ayat 1 "Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan"	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas informasi pribadi	Melindungi kepentingan perlindungan hak atas informasi pribadi	tidak terbatas sampai mendapatkan persetujuan tertulis dan yang bersangkutan UU. No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 18 ayat 2 huruf A

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan diekualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi)	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		jangka waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
7	Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i "memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan"	Apabila dibuka dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan, yakni dapat: 1. mengurangi kebebasan, keberanian, dan kejujuran dalam pengajuan usul, komunikasi, atau pertukaran gagasan berhubungan dengan proses pengambilan keputusan; 2. menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur; 3. mengganggu keberhasilan dalam suatu proses negosiasi yang akan atau sedang dilakukan	Melindungi kepentingan perindungan memorandum atau surat-surat antar badan publik	Tidak terbatas sampai mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik Pasal 8 ayat 2 huruf a
8	Dokumen Keuangan Puskemas 1. Laporan Keuangan (LRA, Neraca dan Calk) sebelum audit; 2. Rencana penarikan keuangan; 3. Rekening koran bendaharawan; 4. Rincian laporan realisasi belanja modal yang belum di audit; (Sebelum disampaikan dan dibhaas DPR); 5. Dokumen usulan revisi kegiatan dan anggaran; barang dan jasa; 6. Hasil evaluasi proses pengadaan tahun berjalan yang belum di audit	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Daftar Informasi yang diekualikan di Lingkungan Kementerian Kesehatan	Mengungkapkan data yang bersifat rahasia	Melindungi data yang bersifat rahasia	Sampai selesai di audit
	Dokumen Kepegawaian	Peraturan Menteri Kesehatan Republik	Mengungkapkan data yang bersifat rahasia	Melindungi daia yang	30 Tahun

